

**PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM  
MENINGKATKAN KELOMPOK TANI**

**(Studi Di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Desa Batu )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi  
Publik**



**Disusun Oleh:**

**ANDEREASMUDA METE**

**(2017210020 )**

**KOMPETENSI MANAJEMEN PELAYANAN  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Pelayanan publik yang bisa memberikan kepuasan saat ini ialah sebuah kewajiban yang harus terpenuhi oleh yang mempunyai hak sebagai pemberi layanan untuk pemerintahan. Berkaitan dengan pelayanan publik di desa selama ini masih ada yang pro dan kontra, hal ini dikarenakan masih adanya pandangan yang beranggapan bahwa di desa tidak ada fungsi pelayanan karena hanya menjalankan tugas. Di sisi lain fungsi pelayanan di desa memang ada dan selama ini masih dirasakan kurang baik oleh masyarakat.

Riset berikut memakai kualitatif dengan mendekati deskriptif titik fokus riset berikut ialah tentang layanan pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan kelompok tani, riset ini dilakukan di Desa Sumber Brantas Desa Batu, memakai teori pelayanan dari Parasuraman, Zeithami dan Berry, dalam Angriwan (2017) yakni: andalan (*reliability*), tanggap (*responsiveness*), yakina (*confidence*), Empati (*emphaty*), wujud (*tangible*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Sumpalsari sudah memberikan pelayanan berdasarkan kelima aspek pelayanan publik zeithmani dan berry, sehingga pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan kelompok tani dilakukan dengan melakukan pelatihan pengembangan usaha tani dan evaluasi keberhasilan panen untuk meninjau seberapa besar tingkat keberhasilan pertanian, juga dilakukan pemantauan rutin terhadap proses pertanian, dan juga pemberian bantuan benih dan pupuk serta obat pembasmi hama.

**Kata Kunci: Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Kelompok Tani**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelayanan publik yang bisa memberikan kepuasan saat ini ialah sebuah kewajiban yang harus terpenuhi oleh yang mempunyai hak sebagai pemberi layanan untuk pemerintahan. Yang ada keterkaitannya dengan pelayanan publik di desa selama ini masih ada yang pro dan kontra, hal ini dikarenakan masih adanya pandangan yang beranggapan bahwa di desa tidak ada fungsi pelayanan karena hanya menjalankan tugas. Di sisi lain fungsi pelayanan di desa memang ada dan selama ini masih dirasakan kurang baik oleh masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pembinaan desa ialah untuk mengusahakan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka bagi jaringan desa. Kemudian dalam Permendes, Peningkatan Daerah Terbebani dan Keimigrasian No.1 Tahun 2015 secara lengkap mengatur bahwa skala desa terdekat para ahli di bidang administrasi dasar, misalnya: Pengembangan posko dan polindes desa, peningkatan pekerja kesejahteraan desa, eksekutif dan pengembangan. Posyandu melalui, pembinaan dan pengawasan upaya kesejahteraan adat, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sementara itu, untuk administrasi organisasi kewargaan, misalnya, pengiriman akta kelahiran, KTP, KK, surat keterangan meninggal, pembuatan akta jual beli tanah, dan organisasi bisnis tidak begitu saja dikendalikan. Terlepas dari itu semua sebenarnya adanya inovasi terhadap memperbaiki layanan masyarakat kesehatan desa memberikan kontribusi untuk tercapainya sebuah derajat kesehatan publik. Layanan administrasi desa pun saat ini memberikan kontribusi untuk layanan administrasi kependudukan

nasional. Berbagai macam keadaan yang beragam ditemui di lapangan yaitu ada yang pelayanannya sudah baik tetapi ada juga yang masih memprihatinkan, melihat kondisi yang demikian menggelitik penulis untuk mengangkat topik dan menelaah secara teoritis tentang pelayanan desa di era otonomi desa. Dari banyak referensi yang digunakan, berkaitan dengan beberapa pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan masih menemui kendala atau permasalahan, yaitu dilihat dari indikasi pelayanan administrasinya dan kapasitas pemerintah desa yang kurang optimal. Perangkat desa sebagai perangkat pemerintah desa memiliki tugas pokok yang tercermin dalam pelaksanaan pemerintahan umum dan usaha kemajuan serta pelaksanaan administrasi ke daerah atau juga disebut administrasi publik.

Desa memainkan peran penting dalam menawarkan jenis bantuan untuk bekerja pada bantuan pemerintah untuk kehidupan individu. Karena pemerintah desa secara keseluruhan memiliki posisi kunci untuk mengendalikan kehidupan individu atau secara keseluruhan, pemerintah desa memiliki sekumpulan prinsip-prinsip baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hukum Desa menyatakan bahwa desa memiliki empat kemampuan, khususnya posisi untuk proposisi, (pengakuan), otoritas lingkungan skala desa (subsidiaritas), otoritas yang diturunkan oleh otoritas publik, dan spesialis lain yang diberikan oleh pemerintah umum atau pemerintah daerah/daerah. Terutama terlihat dari pelaksanaan penguatan. Yang dalam penguatan jaringan pedesaan dapat diciptakan dengan berbagai cara, termasuk memperluas informasi, perspektif, kemampuan, perilaku, perhatian, dan penggunaan aset melalui landasan pendekatan, serta membantu pemahaman dengan perwujudan masalah dan kebutuhan. kebutuhan wilayah desa. Pemerintah desa mengambil bagian yang berfungsi dalam mendobrak dan mengetahui variabel-variabel yang memberi energi dan menghambat penguatan

sistem itu sendiri.

Badan publik diharapkan dapat menawarkan lebih banyak jenis bantuan dan memberdayakan daerah, sehingga daerah dikaitkan dengan peningkatan kemajuan kabupaten dan untuk memperoleh kesuksesan, karena individu lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Penguatan tandan peternak ialah upaya untuk membangun kapasitas dan otonomi budidaya jaringan dalam mencapai kemajuan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan suatu pekerjaan yang dapat memungkinkan peternak dalam meningkatkan efisiensi mereka.

Individu di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Desa Batu, sebagian besar hidup dari budidaya dengan potensi kelimpahan normal yang menjanjikan. Latihan tandan peternak dapat tercipta dengan asumsi ada dukungan dari otoritas publik yang melihat kemampuan peternak tandan yang sangat dinamis dalam membuat kemajuan yang dapat membawa kemajuan ke desanya. Dari sumber-sumber usaha peternakan yang dihasilkan, tentunya dapat memberikan keuntungan bagi individu-individu dari perkumpulan peternak dan bagi daerah setempat.

Meskipun demikian, saat ini keadaan tandan peternak di Desa Sumber Brantas dari tahun ke tahun dapat dikatakan mengalami peningkatan seperti yang kita harapkan dan terus berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penguasaan aset-aset vital juga dibatasi oleh perusahaan-perusahaan desa, tetapi juga harus melibatkan daerah untuk ikut serta dalam administrasi dan perbaikan. Dengan mengambil bagian dari pemerintah desa dalam aset normal dewan, daerah juga dapat merasakan hasilnya. Untuk membantu masyarakat setempat, Pemkot Sumber Brantas mendirikan yayasan desa yang berarti melayani masyarakat desa semaksimal mungkin, lembaga-lembaga desa tersebut seperti PKK, LPMD, BPD, Linmas, Bumdes, Gapoktan, Karang Taruna, dan organisasi yang masih dibentuk saat ini ialah

pengembangan dari struktur multi-alasan. penggunaan umum, pasar desa, pengurus yayasan keuangan desa (Bank Desa), dewan lapangan olahraga untuk masyarakat umum, hippam, organisasi kekuatan Gapoktan, peningkatan desa-desa pelancong, masyarakat desa di ruang ini, misalnya , latihan bantuan umum, jam tangan, ekspresi dan budaya dengan membentuk asosiasi pemuda sosial.

Sebagai makhluk yang ramah, orang tidak dapat diisolasi dari jaringan mereka dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat tetap menyendiri melakukan segala jenis gerakan untuk mengatasi masalah mereka, tanpa bantuan orang lain. Biasanya, orang bergaul dengan keadaan mereka saat ini, baik di antara orang-orang maupun dengan hewan hidup lainnya, oleh karena itu, salah satu kunci kemajuan suatu tindakan ialah hasil dalam partisipasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melalui pemaparan diatas, sehingga perumusan permasalahan pada riset berikut ialah:

1. Bagaimana pelayanan untuk memberdayakan masyarakat desa sumber brantas dalam meningkatkan kelompok tani?
2. Apa yang menjadi faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat pelayanan pemberdayaan masyarakat desa sumber brantas dalam meningkatkan kelompok tani?

## **1.3 Tujuan**

Riset berikut memiliki tujuan yang mana sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak kualitas layanan (Andalan, Tanggapan, Jaminan, Sumber Daya, Bukti Fisik) kepada puasnya layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Brantas Dalam Meningkatkan Kelompok Tani
2. Untuk mengetahui dampak dari menyediakan fasilitator terkait Pelayanan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Brantas Dalam Meningkatkan Kelompok Tani.

#### **1.4 Manfaat**

Riset berikut agar bisa memberikan manfaat untuk :

1. Untuk yang baca harapannya bisa memberikan manfaat yang bisa diambil pada riset ini ialah yang membaca bisa tahu terkait kualitas layanan dan kesediaan untuk memperdaya Kelompok Tani Di Desa Sumber Brantas sehingga pelanggan bisa memberikan penilaian dan bisa rasakan puasnya dari dua variabel.
2. Bagi Penulis harapannya bisa memberikan kesempatan agar bisa bertambahnya intelektual dan pengetahuan pada bidang memasarkan lebih khususnya pada kualitas, pelayanan, fasilitas, dan kepuasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggriwan. 2017. Pelayanan Publik dan Tolak Ukur Pelayanan. Bandung: Sinar Dunia
- Anwas, Oos, M. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung: Alfabeta.
- Aprillia Theresia, K. d. (2015). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Edi Soeharto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Aditama
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003
- Kurniawan, Agung. 2005. Pelayanan Publik. Jakarta: Media Aksara
- Mardikanto, T. and Soebianto, P. (2013) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ratmito. 2005. Pelayanan Publik dan Pelayanan Umum. Yogyakarta: Intan Pariwara
- Sinambela. 2010. Kualitas dan Penjabaran Pelayanan Publik. Bandung: Pustaka Pelajar
- Suhendra, 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. ALFABETA, Bandung.
- Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah